

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada awal sampai akhir, maka dapat diambil simpulan antara lain :

1. Penetapan pidana dalam Pasal 7 ayat (1) yang semula hukumannya minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun kemudian terjadi penambahan $\frac{1}{3}$ hukuman, maka sanksi pidana penjaranya menjadi paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan disertai pidana denda paling sedikit Rp. 160.000.000,00 dan paling banyak Rp. 800.000.000,00.
2. Penambahan $\frac{1}{3}$ hukuman dalam Pasal 7 ayat (1), ternyata ditemukan mengandung dua unsur hukuman yaitu termasuk dalam *al-'uqūbāh al-badaliyyah* dan *al-'uqūbāh al-takmīliyyah*. Hukuman *al-'uqūbāh al-badaliyyah* terjadi di dalam Pasal 7 ayat (1) yang mengandung unsur *jarīmah* penganiayaan yang disengaja sehingga harus menggunakan hukuman *qīṣāṣ* (balasan setimpal). Namun *qīṣāṣ* sebagai hukuman pokok (*al-'uqūbāh al-aṣliyyah*) sulit diterapkan dalam *trafficking* sehingga harus menggunakan *diyāt* sebagai hukuman pengganti (*al-'uqūbāh al-badaliyyah*). *Diyāt* yang digunakan adalah *ad-diyatul kāmilah* (*diyāt* lengkap) yaitu 100 ekor unta atau senilai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk perlukaan yang berat. Sedangkan termasuk *al-'uqūbāh al-takmīliyyah* dalam penambahan $\frac{1}{3}$ hukuman karena

Saran yang dapat disampaikan dalam pembahasan ini adalah hukum harus tegas dalam mengatasi tindak pidana perdagangan. Karena dampak dari *trafficking* sangat berbahaya terutama bagi wanita dan anak-anak. Pengadilan kurang tajam dalam memahami persoalan *trafficking*. Akibatnya, putusan-putusan yang dihasilkan menjadi tidak tegas. Sehingga banyak pelaku *trafficking* yang tidak dikenakan hukuman penjara. Penjatuan pidananya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penerapan sanksi yang tegas untuk pelaku, para penegak hukum perlu sama dengan negara lain untuk penindakan hukum karena *trafficking* sering terjadi di luar negeri yang tujuannya untuk diperjualbelikan dan diperkerjakan dengan paksa.

Saran yang dapat disampaikan dalam pembahasan ini adalah penegak hukum harus tegas dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang. Karena dampak dari *trafficking* sangat berbahaya terutama bagi wanita dan anak-anak. Pengadilan kurang tajam dalam memahami persoalan *trafficking*. Akibatnya, putusan-putusan yang dihasilkan menjadi tidak tegas dalam menindak pelaku *trafficking*. Sehingga terdapat banyak putusan yang penjatuhan pidananya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selain penerapan sanksi yang tegas untuk pelaku, para penegak hukum perlu bekerja sama dengan negara lain untuk penindakan hukum karena maraknya *trafficking* sering terjadi di luar negeri yang tujuannya untuk diperjualbelikan dan diperkerjakan dengan paksa.